

KONSEP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS PERSPEKTIF ISLAM

Oleh: Suliyono

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani Tangerang

e-mail: mubaroksuliyono@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menjelaskan konsep keadilan dalam hukum waris dari sudut pandang Islam. Ilmu yang pertama kali hilang di tengah kaum muslimin adalah ilmu waris, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw. Tidak hanya sampai disitu, adanya usaha untuk merusak tatanan hukum waris dalam Islam. Dengan anggapan bahwa pembagian harta warisan bagi seorang anak laki-laki sebanding dengan dua orang anak perempuan merupakan sebuah bentuk kezaliman terhadap perempuan. Sehingga diperbolehkan untuk melakukan modifikasi terhadap hukum waris Islam. Penelitian ini adalah *library research* (riset kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Dengan kesimpulan bahwa makna keadilan dalam hukum waris Islam harus mengikuti ketentuan Allah swt. bukan pembagian yang sama rata. Dibalik pembagian waris dalam Islam mengandung keadilan yang bersifat universal ditinjau dari sisi teologi, ekonomi, sosial.

Kata Kunci: Ilmu waris, Hukum, Asas, Hikmah, Islam

Pendahuluan

Proses perjalanan kehidupan manusia di dunia adalah lahir, hidup, dan mati, semua tahapan itu membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orangtua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya. Selama hidupnya, sejak proses bayi, anak-anak, tamyiz, usia baligh dan usia selanjutnya, manusia bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban, baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga Negara, taat dan patuh kepada ketentuan syariat dalam seluruh totalitas kehidupannya.¹

Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya (*fardhu kifayah*).² Dengan

¹ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 1.

² Abdurrahmān al-Jazari, *al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah* (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 2003), Vol. 1, h. 470.

kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan negara (baitul mal) pun, dalam keadaan tertentu, mempunyai hak atas peninggalan tersebut.³ Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara perpindahan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris) yang dikenal dengan nama hukum waris. Dalam syariat Islam ilmu tersebut dikenal dengan nama ilmu mawaris, fikih mawaris, atau faraid.

Melalui Alquran, Sunnah, dan Ijtihad Sahabat bagian tiap-tiap ahli waris ditentukan dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna Allah menentukan pembagian dengan adil dan penuh dengan kebijaksanaan.⁴ Dia menetapkan hal ini dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman dalam kehidupan mereka, menutup ruang gerak para pelaku kezaliman, serta tidak membiarkan terjadinya pengaduan terhadap orang-orang yang tidak mendapatkan haknya dalam warisan. Hal ini dapat terlihat jelas dalam QS. an-Nisa' [4]: 7 bahwa Allah swt. dengan tegas menghilangkan bentuk kezaliman yang biasa menimpa dua jenis manusia lemah, yakni wanita dan anak-anak.⁵ Dia menyantuni keduanya dengan rahmat dan kearifan serta dengan penuh keadilan, yakni dengan mengembalikan hak waris mereka secara penuh.

Melihat realita hari ini, ada usaha-usaha untuk merusak tatanan hukum waris Islam yang sudah Allah tetapkan. Dengan anggapan bahwa pembagian harta warisan bagi seorang anak laki-laki sebanding dengan dua orang anak perempuan merupakan sebuah bentuk kezaliman terhadap perempuan.⁶ Realitas yang ditemui di tengah masyarakat berupa penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum faraid adalah alasan dibolehkannya melakukan modifikasi atau penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang telah jelas digariskan oleh Alquran.⁷ Karena terkait dengan dimensi sosiologis yang berupa struktur ekonomi masyarakat. Sebab itu kuantitas pembagian bisa dan boleh

³ Ibrahim al-Maslamī, *al-Mawârits fi al-Islam* (Kairo: Muthabiul Ahram al-Tighariyah, 1989), h. 195.

⁴ Zamakhshari, *al-Kasyaf 'an Haqâiq Ghawâmid al-Tanzil*, Vol. 2, (Beirut: Darul Kutub al-Arabi, 1407 H), Vol. 2, h. 629.

⁵ Al-Baghawi, *al-Ma'âlim al-Tanzil fi Tafsîr al-Quran*, al-Muhaqqiq Abdurrazak al-Mahdi, (Beirut: Darul Ihya' Turats al-Arabi, 1420 H), Vol. 1, h, 572.

⁶ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam al-Quran*, terj. Yaziar Radiant (Bandung: Pustaka, 1994), h. 117.

⁷ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: IPHI/PARAMADINA, 1995), h. 90.

berubah dengan berdasarkan prinsip keadilan dan penyesuaian dengan dimensi sosiologis.⁸

Selain dari alasan di atas, bahwa ketentuan pembagian warisan di dalam Alquran termasuk pembagian formula 2:1 bagi anak laki-laki dan anak perempuan sama sekali tidak bersifat diskriminasi terhadap kaum perempuan karena melihat konteks sosiologi dan ekonomi. Artinya, pembagian warisan dengan formula 2:1 harus diinterpretasikan kembali dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang terus berubah dan kesadaran baru di kalangan perempuan.⁹ Bahkan, lebih parahnya wasiat lebih diutamakan dari pada waris, karena ia berpotensi untuk mewujudkan keadilan dan memiliki efektivitas dalam pemanfaatan harta dan pengembangan relasi sosial serta hubungan kekeluargaan.¹⁰ Melihat perbedaan yang mendasar dari keadilan dalam hukum waris di atas, tulisan ini ditujukan untuk memaparkan dan menganalisis konsep adil dalam hukum waris Islam untuk menjawab argumen-argumen yang kontradiktif dalam menentukan bentuk keadilan dalam sisi teologi, ekonomi, dan sosial.

Konsep Dasar Waris Islam

Secara etimologi kata waris berasal dari bahasa arab yang berbunyi ورث يرث bermakna warisan. Dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerima dengan adanya perpindahan kepemilikan kepada orang lain.¹¹ Istilah fikih mawaris dimaksudkan ilmu fikih yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima waris, siapa yang tidak berhak menerima, serta berapa banyak bagian-bagian yang diterimanya.¹²

Fikih mawaris juga disebut ilmu faraid bentuk jamak dari kata tunggal *farīdah* artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam Alquran, lebih banyak membicarakan bagian ahli waris terhadap harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan faraid. Al-Sharbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* mengatakan bahwa

⁸ Tutik Hamidah, *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN Maliki, 2011), h. 140.

⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj, Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, t.th), h. 101-106.

¹⁰ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj Sahiron Syamsuddin & Buhanuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008), h. 321.

¹¹ *Fatâwâ Hindiyah* (Beirut: Dârul Fikr, 1310 H), Vol. 6, h. 447.

¹² Ad-Dasuqi, *Hâshiyah ad-Dasuqi 'ala Syarh al-Kabir* (Beirut: Dârul Fikr, t.th), Vol. 4, h. 456.

ilmu faraid adalah¹³ ilmu fikih yang berkaitan dengan harta warisan, untuk mengetahui perhitungan harta waris agar sampai kepada setiap ahli waris yang wajib mendapatkannya dari harta, dengan pembagian yang sesuai dengan haknya.¹⁴

Ibn Abidin juga mengatakan bahwa, Ilmu ushul dari fikih dan ilmu yang menghitung hak-hak ahli waris terhadap harta warisan.¹⁵ Kata yang lazim digunakan adalah faraid. Kata ini digunakan oleh an-Nawawi dalam fikih Minhajul Ṭhalibin¹⁶ dan Ibn Qudamah.¹⁷ Di dalam al-Qur'an adanya ayat yang secara detail menyebutkan tentang pembagian waris menurut hukum Islam. Khusus di surat an-Nisa' saja ada tiga ayat, yaitu ayat 7, 11, 12, dan 176.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (QS. an-Nisa' [4]: 7)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۗ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

¹³ Syarbini, *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfâdzi Minhâj* (Beirut: Dârul kutub al-'Ilmiyah, 1994), Vol. 4, h. 6.

¹⁴ الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق

¹⁵ علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من التركة والحقوق. Lihat Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtâr 'ala Dûr al-Mukhtâr* (Beirut: Dârul Fikr, 2005), Vol. 6, h. 757.

¹⁶ Nawawi, *Minhajul Ṭhalibîn fi 'Umdat al-Muftin fi al-Fiqh* (Beirut: Dârul Fikr, 2005), h. 180.

¹⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni wa Syarh al-Kabîr*, Tahqiq: Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turkî, (Hijr, 1995) Vol. 18, h. 5.

حَكِيمًا ﴿ۙ﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ق وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ق وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ
 أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
 الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ل غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَلِيمٌ ^ق

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.

Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun". (QS. an-Nisa' [4]: 11)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ قُلِ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. an-Nisa' [4]: 176)

Sedangkan dari Hadits Nabi yang menunjukkan pensyariaan hukum waris diantaranya:

أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Dari Ibn Abbas ra. bahwa Rasullullah saw. bersabda: "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama." (HR. Bukhari)¹⁸

Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris dalam Islam atau yang lazim faraid dalam literatul hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagian hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah

¹⁸ Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî: Bab Mîrâts, No. 6732*, Tahqiq: Muhammad Zahir bin Nashir, (t.tp: Darul Thuqun Najah, 1422), Vol. 8, h. 150.

yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas, dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum waris-waris yang lain. Hukum waris Islam menempatkan Alquran sebagai landasan utama dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. Ada beberapa bentuk asas-asas yang terkandung di dalam hukum waris Islam antara lain:¹⁹

a. Asas *ijbari*

Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (melakukan perbuatan diluar kehendak sendiri).²⁰ Dalam istilah munakahat terdapat istilah *wali mujbir*, yang bermakna bahwa seorang wanita dapat dijodohkan oleh walinya tanpa kehendak dari anak gadisnya.²¹ Dalam pembahasan aqidah bermakna perbuatan seorang hamba yang bukan berasal dari dirinya tetapi dari Allah swt. sebagaimana dipahami oleh sekte Jabariyah.²²

Dalam hukum waris Islam, *ijbari* mengandung arti peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah swt. Tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Dan bukan juga diartikan sebagai pengalihan harta, karena pengalihan harta bermakna adanya usaha orang lain untuk memindahkan kepemilikan. Asas *ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dalam QS. an-Nisa' [4]: 7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada *nashîb* dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata *nashîb* berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain.²³ Sehingga pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, dan ahli waris tidak perlu memintanya haknya. Karena seluruhnya sudah ditentukan langsung oleh Allah swt.

Adanya unsur *ijbari* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata *mafrûdhan* yang secara etimologi berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan.²⁴ Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fikih berarti sesuatu yang telah Allah wajibkan kepada hambaNya.²⁵ Ibn Jarir at-Thabari

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 17.

²⁰ Ibn Manzhur, *Lisânul 'Arab* (Beirut: Darul Shadir, 1414 H), Vol. 4, h. 115.

²¹ Abu Yahya as-Sunaiki, *Atsna Muthalib fi Syarh Raudhatul Thalib* (Mesir: Darul Kitab al-Islami, t.t), Vol. 4, h. 247.

²² Ibn Manzhur, *Lisânul 'Arab...*, h. 115.

²³ Abu Husain, *Mu'jam Maqâ'yîs al-Lughoh*, Muhaqiq: Abdul Salam Harun, (Beirut: Darul Fikr, 1979), Vol. 3, h. 111.

²⁴ Ibn Jarir at-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil ayyi al-Qur'an* Muhaqiq: Ahmad Muhammad Shakir, (Beirut: Muassasah Risalah, 2000 M), Vol. 7, h. 599.

²⁵ Ibn Manzhur, *Lisânul 'Arab.....*, Vol. 4, h. 115.

berkata bahwa dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ia sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa. Sehingga tidak ada hak kuasa manusia untuk dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak mendapatkan warisan.²⁶ Adanya unsur ijbari dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat 11, 12, 176 surat an-Nisa'.

b. Asas bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas bilateral dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah swt. dalam surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat tersebut merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu. Secara terinci asas bilateral itu dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya.²⁷

Dari tiga ayat dikemukakan di atas terlihat jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.

c. Asas Individu.

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam ushul fikih disebut *Ahliyat al-Wujûb*.²⁸ Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

²⁶ Jashash, *Ahkâm al-Qur'an*, Muhaqiq: Muhammad Shadiq al-Qamhawi, (Beirut: Darul Ihya' Turats al-'Arabi, 1405), Vol. 2, h. 367.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Wasîth* (Damaskus: Darul Fikr, 1422 H), Vol. 1, h. 288.

²⁸ Sarkhashi, *Ushûl Sarkhashi* (Beirut: Darul Ma'rif, t.t), Vol. 2, h. 333.

Pembagian secara individu ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 13 dan 14. Bila telah terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka untuk seterusnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut. Walaupun dibalik kebebasan menggunakan harta tersebut terdapat ketentuan lain yang dalam kaidah ushul fikih disebut *Ahliyat al-Adâ'*.²⁹

Menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampuradukkan harta warisan tanpa perhitungan dan sengaja menjadikan hak kewarisan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang disebut di atas. Hal tersebut akan mengakibatkan pelakunya terkena sanksi sebagaimana disebutkan di akhir ayat 2 surat an-Nisa' yaitu perilakunya dosa besar. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan ajaran Islam; karena cara tersebut dikhawatirkan akan memakan hak anak yatim yang terdapat dalam harta tersebut.³⁰

d. Asas Keadilan Berimbang

Kata *adil* merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-'adlu*. Di dalam Alquran kata *al-'adlu* disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagian diantaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata *al-'adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.³¹

Secara istilah keadilan diartikan bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya, waktunya, kedudukannya, kadarnya tanpa adanya sikap mengurangi dan melebihi.³² Menurut al-Jurjani keadilan adalah istiqomah dalam jalan kebenaran dan meninggalkan segala bentuk yang dapat merusak agama.³³ Abdurrahman Sa'di menyebutkan, "Keadilan Allah itu mencakup di dalam hak Allah dan hamba-Nya, keadilan yang menunaikan hak-hak secara sempurna dengan cara mengerjakan kewajiban Allah atas hamba-Nya dalam

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Darul Fikr al-'Arabi, t.t), h. 333.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, h. 333.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan dalam Islam...*, h. 19.

³² Abu Utsman al-Jahiz, *Tahdzîb al-Akhlāk* (Iskandariya: Darul Shahabah li Turats, 1989), h. 28.

³³ قال الجرجاني أن العدالة، وهو الاعتدال والاستقامة، وهو الميل إلى الحق. Lihat al-Jurjani, *at-Ta'rifât* (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1983), h. 147.

persoalan hak-hak terhadap harta, jiwa.³⁴ Menurut Wahbah Zuhaili, *adil* adalah mengamalkan setiap kewajiban baik itu dari aqidah dan syariat, dan berinteraksi dengan manusia dengan memenuhi amanah, tidak berbuat zhalim, berlaku seimbang, dan bersikap benar.³⁵

Keadilan dalam hukum Islam digantungkan pada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah swt., karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Dalam hukum Islam, keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditetapkan Allah Swt pasti adil. Sehingga adil dalam perkara waris adalah menjalankan perintah Allah dalam perkara warisan dengan cara membaginya sesuai dengan aturan yang sesuai dengan Alquran dan Sunnah.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah mati, tidak termasuk kedalam istilah waris menurut hukum Islam. Dengan demikian hukum waris dalam Islam hanya mengenal satu bentuk hukum waris yaitu waris akibat kematian semata.³⁶

Asas waris dalam Islam akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari* yang sebelumnya dibahas. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalau pun ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah waris.³⁷ Dengan

Lihat *قال السعدي أن العدل أداء الحقوق كاملة موفرة بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية* 34 Lihat Abdurrahman as-Sa'di, *Taisîrul Karîm ar-Rahmân fi Tafsîr Kalâmil Mannân* (Beirut: Muassasah Risalah, 2000), h. 447.

قال وهبة الزهيلي العدل: هو فعل كل مفروض، من عقائد وشرائع، وسير مع الناس في أداء الأمانات، وترك الظلم، والإنصاف. 35 Lihat Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Wasîth...*, Vol 2, h. 1295.

36 Shalih Fauzan, *Tahqîqât al-Mardiyah fi Mabâhits al-Fardiyah* (Riyad: Maktabah Ma'arif, 1986), h. 31.

37 Wasiat adalah hibah seseorang kepada orang lain dalam bentuk harta, barang yang diserahkan kepada si penerima setelah orang yang memberi wasiat meninggal. Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: al-Fath li l'lami al-'Arabi, t.t), Vol. 3, h. 284.

demikian, ini merupakan karakteristik asas waris dalam Islam dan menjadi pembeda antara hukum waris yang lainnya.

Sebab Pewarisan dalam Islam

Menurut jumbuh ulama bahwa sebab-sebab seseorang mewarisi harta seseorang yang meninggal dunia ada 3 macam; yaitu kekerabatan, pernikahan, dan wala'.³⁸ Para ulama Malikiyah dan Syafi'iyah memberi tambahan sebab, untuk memperoleh hak waris yaitu jalur keislaman (hubungan Islam).³⁹ *Pertama*, pernikahan yang sah menurut shara' merupakan suatu ikatan yang sentosa untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan wanita, selama ikatan pernikahan itu masih abadi. Apabila diantara keduanya ada yang meninggal dunia pada waktu perkawinannya masih utuh atau dianggap utuh (talak raj'i yang masih dalam iddah), maka pernikahan antara suami dan istri. Dan keduanya akan mendapatkan *furâdhah muqaddarah* yang telah ditetapkan oleh Syara' yakni $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, atau $\frac{1}{8}$.⁴⁰ Sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisa': "*dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak*".

Kedua, Kekerabatan atau hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Pertalian hubungan darah ini merupakan sebab seseorang memperoleh hak mewarisi yang terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur yang tidak dapat dihilangkan. Kekerabatan yang mendapatkan harta waris seperti, pertalian ushul yaitu pertalian lurus keatas dari si mayit seperti ibu, nenek, ayah, kakek, dan seterusnya. Pertalian furu', yaitu pertalian lurus kebawah anak dari mayyit, cucu, cicit dan seterusnya. Pertalian hawashi, yaitu pertalian menyamping dari sisi si mayit seperti saudara, paman, keponakan, dan seterusnya.⁴¹

Ketiga, Wala' atau kekerabatan menurut hukum yang disebabkan karena membebaskan budak. Apabila seorang pemilik budak telah membebaskan budaknya, berarti ia telah merubah status hukum orang yang semula tidak termasuk memiliki kepada memiliki dan mengelola harta bendanya sendiri.⁴² Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad Saw

³⁸ Maryam Ahmad ad-Daghistani, *al-Mawârîts fi Syari'ah al-Islamiyah ala Madzâhib al-Arba'ah* (Kairo: Universitas al-Azhar, 2001), h. 15.

³⁹ Maryam Ahmad ad-Daghistani, *al-Mawârîts fi Syari'ah al-Islamiyah*, h. 15.

⁴⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 298.

⁴¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 298.

⁴² Maryam Ahmad ad-Daghistani, *al-Mawârîts fi Syari'ah al-Islamiyah, ...*, h. 12.

"Sesungguhnya hak wala' itu bagi orang yang memerdekakan" (HR. al-Hakim).⁴³

Hal-hal Yang Menghalangi Waris

Faktor-faktor yang dapat menghalangi waris ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang (ahli waris) untuk mendapatkan warisan beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mewarisi. Hal-hal yang dapat menghalangi waris dalam Islam yang disepakati para fuqaha ada 3 macam, yaitu: pembunuhan, perbedaan agama dan perbudakan.

Faktor pertama adalah pembunuhan. Jumhur fuqaha telah berpendapat bahwa pembunuhan dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris. Begitu juga penganiayaan yang mengakibatkan terbunuhnya seseorang. Dasar hukum yang menghalangi terhadap si pembunuh "*Barang siapa membunuh korban maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun tidak punya ahli waris selain dirinya, baik korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak mewarisinya.*" (HR. Ahmad)

Faktor kedua adalah perbedaan agama. Dasar hukum perbedaan agama sebagai penghalang seseorang dapat mewarisi adalah Hadits Nabi saw; "*Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Sedangkan orang yang murtad, dia tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya, baik keluarganya orang Islam, orang kafir maupun murtad. Jika keadaannya demikian, maka hartanya akan diwarisi oleh Baitul Mâl.⁴⁴ Faktor terakhir adalah budak. Status budak tidak bisa mewarisi dan tidak juga menjadi ahli waris. Karena statusnya masih milik tuannya secara mutlak.

Konsep Keadilan dalam Kewarisan Islam

1. Keadilan Berimbang dalam Hukum Waris Islam

Keadilan dalam hukum waris erat kaitannya dengan hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12, dan 176 surat an-Nisa' secara rinci

⁴³ Abu Dawud, *Musnad Abu Dawud*, Vol. 3, (Mesir: Darul Hijr, 1999), Muhaqiq: Abdul Muhsin, h. 404.

⁴⁴ Ibrahim al-Maslamī, *al-Mawârits fi al-Islam...*, h. 195.

diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).⁴⁵

Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat tiga bentuk.⁴⁶ *Pertama*, Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan: seperti ibu dan ayah (sama-sama mendapatkan 1/6) dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapatkan 1/6 (dalam kasus pewaris adalah seorang yang tidak memiliki ahli waris langsung).

Kedua, Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan. Dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitu 1/2 berbanding 1/4 bila pewaris tidak ada meninggalkan anak; dan 1/4 banding 1/8 bila pewaris meninggalkan anak. *Ketiga*, perempuan lebih besar dari pada laki-laki dan keadaan yang perempuan mewarisi laki-laki tidak mewarisi.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum, dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita.⁴⁷ Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk wanita⁴⁸ sebagaimana Allah jelaskan didalam Surat an-Nisa' ayat 34; "*Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka.*"

Jika dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggungjawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan pria sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun ada pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada wanita dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggungjawab. Bagi

⁴⁵ Fahrudin ar-Razi, *Mafâtîh al-Ghaib* (Beirut: Darul Ihya' Turats al-'Ilmiyah, 1420 H), Vol. 9, h. 502.

⁴⁶ Muhammad al-Salum al-Hambali, *Wasîlat ar-Râghibîn wa Baghiyat al-Mustafidîn* (Riyad: Maktabah ar-Rushd, 1998), h. 29-37.

⁴⁷ Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-Adzîm*, Muhaqiq, Sami' bin Muhammad Salamah, (Darul Thayibah, 1420 H), Vol 2, h. 226.

⁴⁸ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Qur'an al-Hakîm (Tafsîr al-Manâr)* (Mesir: Haiatu al-Misriyah al-A'mah, 1990), Vol. 5, h. 55-57.

seorang laki-laki, tanggung jawab utamanya adalah istri dan anak-anaknya. Ini merupakan kewajiban dari Allah yang harus dipikul sesuai QS. al-Baqarah [2]: 233 "...kewajiban ayah memberi makan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anak secara makruf." Terhadap kerabat lain, tanggungjawab seseorang hanya bersifat tambahan dan bukan utama. Tanggungjawab itu dipikulnya bila ia mampu berbuat demikian di satu pihak, dan dipihak lain kerabat itu membutuhkan bantuan. Tanggung jawab terhadap kerabat ini disebutkan Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 215; "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan; jawablah: apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak dan karib kerabat..."

Persoalan yang juga harus diperhatikan bahwa waris dalam Islam melihat hubungan kekerabatan, semakin dekat hubungan semakin berhak untuk mendapatkan warisan.⁴⁹ Bukan berdasarkan status sosial atau ekonomi. Jika hukum waris disandarkan kepada realita sosial, akan berakibat tunduknya ajaran Islam kepada realita sosial yang senantiasa berubah. Dan hukum waris Islam pada akhirnya berubah dari agama wahyu menjadi agama budaya yang melihat status sosial masyarakat.⁵⁰ Para ulama telah menyatakan bahwa pembagian warisan harus tetap merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah.⁵¹ Inilah bentuk keadilan hakiki dalam pandangan Islam dalam persolan warisan, yaitu keadilan yang berimbang dan bukan keadilan yang merata.

Hikmah Dibalik Ketentuan Waris Islam 2:1

Perlu diketahui bahwa Allah Swt mempunyai hikmah yang agung dalam melebihkan anak laki-laki dari pada anak perempuan tentang pembagian warisan. Hikmah Allah ini tidak diketahui oleh orang-orang menyerukan persamaan gender dalam warisan. Syanqithi menerangkan bahwa termasuk petunjuk al-Qur'an kepada jalan yang lebih lurus adalah melebihkan anak laki-laki dari pada anak perempuan dalam hal warisan.⁵² Tidak diragukan

⁴⁹ Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim bahwa asal pokok pembagian dalam warisan itu berdasarkan hubungan kekerabatan baik dari laki-laki dan perempuan. Lihat Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatâwâ* (Madinah: Majma' al-Mulk Fahd li Thabaah al-Mushaf as-Syarif, 1995), Vol. 31, h. 341. Ibn Qayim al-Jauziyah, *I'lamul Muwâqîn 'an Rabbil 'Alamîn* (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1991), Vol. 1., h. 284.

⁵⁰ Hendri Sholahuddin, "Wacana Kesetaran Gender dalam Pemikiran Islam di Institusi Pengajian Tinggi Islam Negeri di Indonesia: Kajian di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta", *Desertasi* (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Malaya, 2016), h. 395.

⁵¹ Ibn Abdil Bar, *Tamhîd li mâ fi al-Mu'atha'* (Maroko: Waziratul Waqaf wa Syu-un al-Islamiyah, 1387 H), Vol. 11, h. 97.

⁵² Shanqithi, *Adwâul Bayân fi Idhâhi al-Qur'an bi al-Qur'an* (Beirut: Darul Fikr, 1995), Vol. 1, h. 224.

lagi bahwa jalan yang paling lurus dan adil adalah dengan melebihkan anak laki-laki dari anak perempuan dalam hal warisan. Karena laki-laki senantiasa dituntut untuk memberi nafkah kepada wanita yang menjadi tanggungannya, memberi mahar buat perempuan, dan membelanjakan hartanya untuk berbagai keperluan hidup mereka.⁵³ Dengan begitu, melebihkan bagian untuk menutupi tanggung jawabnya merupakan hikmah yang nyata.

Maka, jika wanita memperoleh bagian yang sama dengan saudara laki-laki dalam warisan, dengan keistimewaan yang dimilikinya ini pada hakikatnya hilanglah persamaan itu. Bahkan bertambahlah hak wanita dan berkuranglah hak yang dimiliki laki-laki, sebab wanita sudah memiliki hak waris sekaligus hak diberi nafkah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak mempunyai hak selain hak yang sama dengan wanita dalam warisan, jika keduanya memiliki kedudukan yang sama. Maka jika ada yang berkata "Yang benar adalah wanita harus menafkahi laki-laki dan menyerahkan mahar kepada suaminya kemudian menyainginya dalam warisan. Kalau benar seperti ini dan menjadi prinsip dasar yang harus diamalkan, tentu gugurlah pernikahan mayoritas wanita disebabkan kemiskinan mereka, karena mereka tidak memiliki sesuatu yang harus diberikan sebagai mahar dan nafkah".⁵⁴

Fleksibilitas Hukum Waris Islam

Tanâzul dalam warisan sangat dikenal dalam ilmu fikih, di saat salah satu ahli waris tidak menerima harta waris setelah ditentukan bagian sesuai dengan ketentuan Islam. Karena melihat adanya ahli waris yang lain lebih

⁵³ Menurut as-Shalabi sebab kenapa laki-laki lebih banyak mendapat harta warisan dari perempuan disebabkan karena 5 hal; *Pertama*, kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya, dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya, atau siapa saja yang mampu di antara kaum laki-laki kerabatnya. *Kedua*, kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelaki yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya. *Ketiga*, Nafkah kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita. *Keempat*, kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginnya, memberi makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikarunian anak, ia berkewajiban untuk memberi sandang, pangan, dan papan. *Kelima*, kebutuhan pendidik anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk isti) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya kepada suami. Sementara perempuan tidak demikian. Lihat. as-Shalabi, *al-Mawârits fi Syari'ah al-Islamiyah fi Dha'l al-Kitâb wa Sunnah* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 18-19.

⁵⁴ Abdul Qadir ar-Rafi'i, *Wahyu al-Qolam* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2000), Vol. 3, h. 355.

membutuhkan harta. Sehingga status harta tersebut adalah hibah, hal disebabkan karena adanya kebutuhan.⁵⁵ Dengan adanya *tanâzul* menyebabkan hukum waris menjadi fleksibel ditengah-tengah masyarakat. Tentu hal ini diperbolehkan disaat setelah adanya penentuan bagian waris yang sesuai dengan Islam. *Tanâzul* seorang istri dari hak waris demi kemaslahatan syar'i ada dua bentuk;⁵⁶ *Pertama*, dia mengundurkan diri dari hak waris tanpa pergantian (imbalan). Misalnya, dia menyerahkan kepada suaminya untuk anak-anaknya, karena melihat kebutuhan mereka. *Kedua*, dia mengundurkan diri dari hak waris dengan imbalan (pergantian).

Masalah ini diperbolehkan dan masyhur di dalam pembahasan buku fikih, selama dilakukan dengan suka rela (*ridha*). Istri mundur dari bagiannya dalam warisan dengan imbalan sejumlah harta, mungkin dari warisan itu atau dari yang lain. Abdurrazaq, Sa'id bin Manshur, dan Baihaqi dengan sanad sahih bahwa istri Abdurrahman bin Auf berdamai atas bagiannya $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ dengan ganti 80.000 dirham. Kisah ini terjadi diantara jamaah para sahabat, dan tidak diketahui ada yang mengingkarinya.⁵⁷

Konsep Pembagian Waris Islam Untuk Perempuan

Syari'at Islam mengatur perkara warisan dengan adil. Jika ada yang menyebutkan pembagian warisan tidak adil disebabkan karena perempuan mendapatkan lebih sedikit dari laki-laki ini tidaklah benar. Perlu untuk dipahami lebih dalam setelah kita mengkaji sebab kenapa laki-laki lebih banyak mendapat bagian dari pada perempuan. Kita akan mendapatkan bahwa bagian perempuan tidak selalu yang lebih sedikit dari bagian waris laki-laki. Ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan pembagian warisan bagi perempuan sama besarnya dengan bagian waris laki-laki, bahkan dalam kondisi tertentu, bagian waris perempuan bisa lebih banyak dibandingkan dengan bagian laki-laki.⁵⁸

Adapun kasus perempuan yang mendapatkan bagian lebih sedikit dibandingkan laki-laki hanya ada 4 kasus saja yaitu; *pertama*, apabila anak perempuan dan laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian laki-laki. *Kedua*, apabila terdapat ayah dan ibu pewaris, sedangkan dia tidak mempunyai keturunan, dan juga tidak mempunyai istri atau suami maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$, dan sisanya adalah bagian ayah. *Ketiga*, apabila terdapat

⁵⁵ Ibn Qudamah, *al-Mughni* (Kairo: Maktabah Kairo, 1968), Vol 7, h. 255.

⁵⁶ Abu Nashr Muhammad, *I'lâmun Nubalâ' bi Ahkâm Mîrâts an-Nisa'* (San'a: al-Mutakhassis, 2004), h. 72.

⁵⁷ Muhammad bin Abdullah Imam, *Hukum Waris Wanita* (Jakarta: Embun, 2008), h. 118.

⁵⁸ Shalahudin Sulthan, *Mîrâts al-Mar'ah wa Qadhiyat al-Musâwah* (Mesir: Nuhdah Mesir, 1999), h. 18-42.

saudara dan saudari kandung dari pewaris, dan dia tidak memiliki anak dan orang tua. Maka saudari kandung mendapatkan $\frac{1}{3}$ dan sisanya $\frac{2}{3}$ untuk saudara laki-laki kandung. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nisā' ayat 176. *Keempat*, apabila terdapat saudara laki-laki seapak, dan saudari perempuan seapak, dan jika pewaris tidak memiliki saudara kandung, anak, dan orang tua, maka saudara perempuan $\frac{1}{3}$ dan sisanya $\frac{2}{3}$ untuk saudara laki-laki seapak.

Adapun bagian perempuan lebih banyak dari laki-laki, dan bukti konsep pembagian waris Islam lebih menyayangi perempuan. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari dua sis; *pertama*, lebih banyaknya kaum perempuan dari pada laki-laki dalam posisi *ashhabul furudh*. Dalam Islam ahli waris dikelompokkan menjadi dua yakni *ashhabul Furudh*⁵⁹ dan *ashabah*.⁶⁰ Dalam Alquran disebutkan bahwa *ashhabul Furudh* berjumlah 12 orang. 8 orang dari perempuan, yaitu ibu, nenek, istri, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari seapak, dan saudari seibu. 4 dari laki-laki yaitu, ayah, kakek, suami, dan saudara laki-laki seibu. Bagian terbesar dalam warisan adalah $\frac{2}{3}$, dan ahli waris yang mendapatkan jatah $\frac{2}{3}$ itu semuanya perempuan, yaitu 2 anak perempuan atau lebih, 2 saudari kandung atau lebih, 2 saudari seapak atau lebih, 2 saudari seibu. Ini merupakan bukti bahwa Islam tidak mendiskriminasi perempuan, karena Islam telah menetapkan banyak *ashhabul Furudh* dari perempuan yang mana hak *ashhabul Furudh* itu harus didahulukan dengan *ashabah*.

Kedua, kasus-kasus yang terdapat dalam warisan Islam justru memperlihatkan bahwa kaum perempuan lebih banyak punya potensi mendapatkan warisan lebih besar dari laki-laki:

- a. Si mayit meninggalkan suami, seorang anak perempuan;
- b. Si mayit meninggalkan suami dan dua orang anak perempuan;
- c. Si mayit meninggalkan seorang anak perempuan dan saudara laki-laki.

Dan kondisi dimana hanya ahli waris perempuan yang mendapatkan harta warisan:

⁵⁹ *Ashabul Furudh* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang sudah diatur dalam al-Quran: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$. Lihat: Nashr Farid Muhammad, *Fiqh Mawârits wa al-Washiyah fi Syar'iah al-Islâmiyah*, (Mesir: Maktabah Taufiqiyah, 1416), h. 161.

⁶⁰ *Ashabah* menurut istilah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam Alquran dan Sunnah dengan tegas. Sebagai contoh anak laki-laki, cucu laki-laki dari keturunan laki-laki, saudara kandung laki-laki, saudara seayah, paman. Kekerabatan mereka sangat kuat. Ia juga bisa disebut sebagai orang yang mendapatkan warisan karena ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah *Ashabul Furudh* menerima dan mengambil bagian masing-masing.

- a. Apabila si mayit meninggalkan suami, bapak, ibu, seorang anak perempuan, dan cucu perempuan. Harta yang ditinggalkan misalkan 195 dinar. Maka cucu perempuan akan mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ dari harta warisan yaitu sebanyak 26 dinar. Namun seandainya si mayit meninggalkan cucu laki-laki dan tidak meninggalkan cucu perempuan, maka ia tidak mendapatkan bagian sama sekali;
- b. Apabila si mayit meninggalkan suami, saudari kandung, dan saudari sepapak, maka saudari perempuan sepapak akan mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari harta yang ditinggalkan. Namun apabila si mayit meninggalkan saudara laki-laki sepapak dan tidak meninggalkan saudari perempuan sepapak, ia tidak akan mendapatkan harta warisan, sebab separoh harta untuk suami dan separuhnya lagi untuk saudari perempuan kandung, sedangkan sisanya untuk saudara laki-laki sepapak. Namun ia tidak mendapatkannya karena sisanya tidak ada.

Keadilan Universal dalam Hukum Waris Islam

Setelah membahas keadilan hukum waris Islam dari sisi teologi perlu pula kiranya untuk membahas keadilan waris Islam ditinjau dari sisi ekonomi dan sosial. Sistem waris dalam Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam perpindahan kepemilikan besar yang bermakna distribusi secara adil terhadap pendapatan dan kekayaan anggota keluarga yang memiliki hak waris. Hal ini juga menunjukkan bahwa keadilan hukum sistem waris Islam yang memperhatikan tingkat kebutuhan kepada harta dengan membagi jatah laki-laki dan perempuan dengan perbandingan dua banding satu, disebabkan kaum laki-laki sebagai penanggungjawab seluruh nafkah atas perempuan.⁶¹

Sedangkan menurut Razaq Makhur al-Gharawi beliau menguraikan beberapa poin dalam sistem waris Islam yang juga menjelaskan keterangan tentang sisi akuntansi dalam waris. Pensyaraatan dalam syariat selalu memiliki *maqâshid al-syari'ah*, prinsip dan bersifat perintah. Perintah dalam syariat Islam selalu tunduk pada prinsip, dan prinsip selalu ada di bawah *maqâshid al-syari'ah* atau tujuan yang dihendaki syariat. Dalam hal ini, ia mengambil contoh soal keadilan dan keseimbangan sebagai kaidah syariat Islam, terutama menyangkut hukum waris yang adil. Keadilan dalam system waris diulas dengan mengurai beberapa sisi, antara lain persamaan mutlak adalah kezaliman. Persamaan harus dibedakan dengan keadilan. Jika dalam satu kelas pendidikan seorang guru menyamaratakan nilai untuk seluruh murid, dengan tidak membedakan antara murid yang lulus dan murid yang tidak lulus, antara yang patuh dan yang tidak patuh, maka ini adalah kezaliman. Dalam sistem

⁶¹ Umar bin Fayhan al-Marzuqi, "Iqtishadiyât al-Mîrâts fi al-Islâm", *Jurnal al-'Ilmiyah Ekonomi Islam*, Universitas Kairo, Mesir, Vol. 5, No. 14, 1422 H/2001 M.

waris, kaitannya dengan ekonomi keluarga serta masyarakat, maka pembagian dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan adalah kezaliman.⁶²

Dengan sistem waris Islam, sama sekali tidak membiarkan kekayaan dimiliki oleh satu orang, dan karenanya kekayaan itu didistribusikan kepada ahli waris, dan menghapuskan sikap individualisme dalam soal harta. Ini artinya, sistem waris mempermudah peredaran harta dengan pembagian harta kekayaan dan melarang harta terkonsentrasi pada beberapa orang terbatas. Sehingga dengan sistem waris Islam harta menjadi luas pemanfaatannya dan dapat memelihara bangunan ekonomi Islam dari bentuk penimbunan harta.

Jika penimbunan harta kekayaan yang berlebihan di tangan orang kaya: adanya kekayaan berlebihan yang ada di tangan golongan ekonomi yang kuat ini akan mengantarkan munculnya penyelewengan dan dosa. Bentuk penyelewengan ini antara lain adalah:⁶³

1. Hidup mewah. Hidup mewah adalah dilarang dalam Islam. Kemewahan itu sendiri adalah satu hal yang relative, tergantung dari norma yang berlaku pada kondisi dan situasi. Batas wajarnya adalah tidak melebihi kekayaan golongan menengah yang boleh memiliki kekayaan lebih dari pada yang dimiliki masyarakat pada umumnya. Selanjutnya akan mengakibatkan meningkatnya harga secara liar akibat konsumtif golongan kaya yang melebihi kemampuan mereka yang lemah, sementara barang-barang konsumsi itu makin jauh dari jangkauan golongan lemah ini. Akibatnya, akan terjadi dekadensi moral yang muncul karena adanya kekayaan yang melimpah di tangan golongan ekonomi kuat, sehingga mereka membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak dibenarkan agama yang menyebabkan moral mereka merosot, sementara keseimbangan pun tidak lagi dapat dipertahankan.
2. Mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh fakir miskin disebabkan karena tuntutan kebutuhan hidup dan dorongan kejahatan.
3. Memerangi penyakit dan kebodohan. Karena kedua faktor ini dapat mengantarkan pada kemudharatan individu dan masyarakat serta melemahkan kekuatan umum.

Keadilan Sosial dalam Hukum Waris Islam

Islam mendukung adanya hak bagi anggota keluarga, dan menyerukan lewat Alquran dan Sunnah, agar mereka terhadap sesama anggota yang lain, saling berbuat baik, menghidupkan hubungan keluarga dan saling berbuat

⁶² Razaq Makhur al-Gharawi, "Muhâsabah al-Mîrâts Wifqa an-Nizham al-Iqtishâdi al-Islami – Ru'yah Muhasibiyah Islamiyah Mu'ashirah", *Jurnal Akuntansi Ekonomi Islam*, Universitas Zaitona, Yordania, tahun 2013.

⁶³ Sayid Qutub, *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, terj. Afif Muhammad, *Keadilan Sosial dalam Islam* (Bandung: Perpustakaan Salman ITB, 1984), h. 383.

kebajikan. Allah swt. mengancam dengan azab yang pedih bagi siapa yang memutuskan keluarga atau berbuat aniaya terhadap keluarganya. Dalam surat an-Nisa' ayat 1, "*Dan takutlah kepada Allah yang kami tujukan permintaan kepadaNya, dan peliharalah keluarga, karena sesungguhnya Allah itu pengawas atas kamu*". Rasulullah saw. pun bersabda:

أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ حَقٌّ وَاجِبٌ، وَرَحْمٌ مَوْصُولَةٌ

"Berbuat baik kepadamu, ayahmu, saudaramu perempuan, saudaramu laki-laki, dan kerabatmu sesudah mereka, adalah satu ketentuan yang wajib dan keluarga yang harus disambung." (HR. Abu Dawud)⁶⁴

Ayat dan Hadits tersebut menunjukkan bahwa anggota keluarga terhadap keluarganya mempunyai hak yang lebih banyak dari pada terhadap orang lain, karena adanya ikatan karena adanya ikatan nasab dan keluarga. Kewajiban tersebut berarti pemberian bantuan dan nafkah kepada keluarga yang tidak mampu. Kalau seorang anggota keluarga dapat mewaris keluarganya sesudah meninggal dunia sehingga menjadi cukup, adillah bila ia diwajibkan memberi nafkah kepadanya pada saat ia tidak mampu, sehingga ia tidak terlantar.⁶⁵

Gambaran adanya saling menjamin antara keluarga dalam Islam terlihat dalam bentuk warisan harta yang secara terperinci dikemukakan dalam al-Qur'an. Antara lain gambaran jaminan yang ada pada seseorang terhadap keluarganya, dan antara generasi yang terdahulu secara berturut yang diatur oleh Islam, lebih dari sekedar sebagai cara agar supaya kekayaan itu tidak tertimbun dalam membahayakan kepada masyarakat. Tidak ada artinya menyambung keluarga (silaturahmi) tanpa memberi nafkah kepada orang yang membutuhkan.

Dengan adanya hukum waris Islam dan konsep nafkah, sehingga orang-orang yang mendapatkan kelebihan nikmat yang Allah berikan wajib untuk memberi nafkah kepada keluarganya yang tidak mampu. Karena itu, termasuk hak setiap orang miskin yang muslim untuk mengajukan tuntutan nafkah kepada keluarganya yang Allah berikan kelebihan harta. Ini berarti Islam telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan sosial.

Penutup

Salah satu asas terpenting dalam hukum waris dalam Islam adalah *ijbari*, yang mana peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah swt., tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

⁶⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, No. Hadits 5140, h. 336.

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Musykilat al-Fakîr wa Kaifa al-Ajahal Islâm* (Beirut: Muasasah Risalah, 1985), h. 55.

Dan bukan juga diartikan sebagai pengalihan harta, karena pengalihan harta bermakna adanya usaha orang lain untuk memindahkan kepemilikan.

Dibalik pembagian waris dalam Islam mengandung keadilan yang bersifat universal ditinjau dari sisi teologi, ekonomi, sosial. Dari sisi teologi dapat dirasakan disaat meyakini bahwa Allah Swt menetapkan syariat waris mengandung keadilan bagi hamba-Nya. Sehingga tidak ada anggapan bahwa hukum waris Islam tidak berlaku adil dan mengarah kepada diskriminasi terhadap perempuan, karena keadilan tersebut telah kita buktikan dari sisi maslahat dalam praktek pembagian waris Islam.

Sistem waris Islam mempermudah peredaran harta dengan pembagian harta kekayaan dan melarang harta terkonsentrasi pada beberapa orang terbatas. Sehingga dengan sistem waris Islam harta menjadi luas pemanfaatannya dan dapat memelihara bangunan ekonomi Islam dari bentuk penimbunan harta. Hukum waris dan konsep nafkah dalam Islam tidak dapat dipisahkan sehingga orang-orang yang mendapatkan kelebihan nikmat yang Allah berikan berupa harta warisan wajib untuk memberi nafkah kepada keluarganya yang tidak mampu. Hal ini menunjukkan hukum warisan Islam memberikan jaminan sosial bagi keluarga yang tidak mampu.

Daftar Pustaka

- Abidin, Ibn, *Radd al-Mukhtâr 'ala Dûr al-Mukhtâr*. Vol. 6, Beirut: Dârul Fikr, 2005.
- ad-Daghistani, Maryam Ahmad, *al-Mawârîts fi Syari'ah al-Islamiyah ala Madzâhib al-Arba'ah*. Kairo: Universitas al-Azhar, 2001.
- ad-Dasuqi, *Hâshiyah ad-Dasuqi 'ala Syarh al-Kabir*. Vol. 4, Beirut: Dârul Fikr, t.t.
- al-Baghawi, *al-Ma'âlim al-Tanzil fi Tafsi'r al-Quran*. Vol. 1, Beirut: Darul Ihya' Turats al-Arabi, 1420 H.
- al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*. Vol. 8, t.tp: Darul Thuqun Najah, 1422.
- al-Gharawi, Razaq Makhur, "Muhâsabah al-Mîrâts Wifqa an-Nizham al-Iqtishâdi al-Islami – Ru'yah Muhasibiyah Islamiyah Mu'ashirah", *Jurnal Akuntansi Ekonomi Islam*. Universitas Zaitona, Yordania, tahun 2013.
- al-Hambali, Muhammad al-Salum *Wasîlat ar-Râghibîn wa Baghiyat al-Mustafidîn*. Riyad: Maktabah ar-Rushd, 1998.
- al-Jahiz, Abu Utsman, *Tahdzîb al-Akhlâk*. Iskandariya: Darul Shahabah li Turats, 1989.
- al-Jazari, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*. Vol. 1, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- al-Jurjani, *at-Ta'rîfât*. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1983.
- al-Marzuqi, Umar bin Fayhan, "Iqtishadiyât al-Mîrâts fi al-Islâm", *Jurnal al-'Ilmiyah Ekonomi Islam*. Universitas Kairo, Mesir, Vol. 5, no. 14, 1422 H/2001 M.
- al-Maslami, Ibrahim, *al-Mawârîts fi al-Islam*. Kairo: Muthabiul Ahram al-Tighariyah, 1989.
- ar-Rafi'i, Abdul Qadir, *Wahyu al-Qolam*. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- ar-Razi, Fahrudin, *Mafâtîh al-Ghaib*. Vol. 9, Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Ilmiyah, 1420 H.

as-Sa'di, Abdurrahman, *Taisîrul Karîm ar-Rahmân fi Tafsîr Kalâmil Mannân*. Beirut: Muassasah Risalah, 2000.

as-Shalabi, *al-Mawârîts fi Syari'ah al-Islamiyah fi Dha'l al-Kitâb wa Sunnah*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tt.

as-Sunaiki, Abu Yahya, *Atsna Muthalib fi Syarh Raudhatul Thalib*. Vol. 4, Mesir: Darul Kitab al-Islami, t.t.

at-Thabari, Ibn Jarir, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl ayyi al-Qur'an*. Vol. 7, Beirut: Muassasah Risalah, 2000 M.

Bar, Ibn Abdil. *Tamhîd li mâ fi al-Mu'atha'*. Maroko: Waziratul Waqaf wa Syu-un al-Islamiyah, 1387 H.

Dawud, Abu, *Musnad Abu Dawud*. Vol. 3, Mesir: Darul Hijr, 1999.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. terj, Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, t.t.

Fauzan, Shalih, *Tahqîqât al-Mardiyah fi Mabâhits al-Fardiyah*. Riyad: Maktabah Ma'arif, 1986.

Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki, 2011.

Husain, Abu, *Mu'jam Maqâ'yîs al-Lughoh*. Vol. 3, Beirut: Darul Fikr, 1979.

Ibn Qayim al-Jauzîyah, *l'lâmul Muwâqîn 'an Rabbil 'Alamîn*. Vol. 1, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1991.

Imam, Muhammad bin Abdullah, *Hukum Waris Wanita*. Jakarta: Embun, 2008.

Jashash, *Ahkâm al-Qur'an*. Vol. 2, Beirut: Darul Ihya' Turats al-'Arobi, 1405.

Katsir, Ibn, *Tafsîr al-Qur'an al-Adzîm*. Vol 2, Darul Thayibah, 1420 H.

Manzhur, Ibn, *Lisânul 'Arab*. Vol. 4, Beirut: Darul Shadir, 1414 H.

Muhammad, Abu Nashr, *I'lâmun Nubalâ' bi Ahkâm Mîrâts an-Nisa'*. San'a: al-Mutakhasis, 2004.

Muhammad, Nashr Farid, *Fiqh Mawâri'ts wa al-Washiyah fi Syari'ah al-Islâmîyah*. Mesir: Maktabah Taufiqiyah, 1416.

Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di Dalam al-Quran*. terj. Yaziar Radiant, Bandung: Pustaka, 1994.

Nawawi, *Minhajul Thâlibîn fi 'Umdat al-Muftin fi al-Fiqh*. Beirut: Dârul Fikr, 2005.

Qardhawi, Yusuf, *Musykilat al-Fakîr wa Kaifa al-Ajahal Islâm*. Beirut: Muasasah Risalah, 1985.

Qudamah, Ibn, *al-Mughni wa Syarh al-Kabîr*. Vol. 18, 1995.

_____, *al-Mughni*. Kairo: Maktabah Kairo, 1968.

Qutub, Sayid, *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, Terj. Afif Muhammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*. Bandung: Perpustakaan Salman ITB, 1984.

Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Qur'an al-Hakîm (Tafsîr al-Manâr)*. Vol. 5, Mesir: Haiatu al-Misriyah al-A'mah, 1990, h. 55-57.

Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*. Vol. 3, Kairo: al-Fath li l'lami al-'Arabi, t.t.

Sarkhashi, *Ushûl Sarkhashi*. Vol. 2, Beirut: Darul Ma'rif, t.t.

Shanqithi, *Adwâul Bayân fi Idhâhi al-Qur'an bi al-Qur'an*. Beirut: Darul Fikr, 1995.

Sholahuddin, Hendri, "Wacana Kesetaran Gender dalam Pemikiran Islam di Institusi Pengajian Tinggi Islam Negeri di Indonesia: Kajian di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta", *Desertasi*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Malaya, 2016.

Sjadzali, Munawir, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: IPHI/PARAMADINA, 1995.

Sulthan, Shalahudin, *Mîrâts al-Mar'ah wa Qadhiyat al-Musâwah*. Mesir: Nuhdhah Mesir, 1999.

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj Sahiron Syamsuddin & Buhanuddin. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008.

Syarbini, *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfâdzi Minhâj*. Vol. 4, Beirut: Dârul kutub al-'Ilmiyah, 1994.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Taimiyah, Ibn, *Majmu' Fatâwâ*. Madinah: Majma' al-Mulk Fahd li Thabaah al-Mushaf as-Syarif, 1995.

Usman, Suparman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*. Darul Fikr al-'Arabi, t.t.

Zamakhshari, *al-Kasyaf 'an Haqâiq Ghawâmid al-Tanzîl*. Vol. 2, Beirut: Darul Kutub al-Arabi, 1407 H.

Zuhaili, Wahbah, *Tafsîr Wasîth*. Vol. 1, Damaskus: Darul Fikr, 1422 H.